



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Telp.0286-594846 Fax.0286-591815
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 425.1/006-Ag/TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU 01 AL MUBAROK
KALIBENING
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan daya tampung serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MA'ARIF NU 01 AL MUBAROK Kalibening Kabupaten Banjarnegara ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3974)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MA'ARIF NU 01 AL MUBAROK Kalibening Kabupaten Banjarnegara, pada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Banjarnegara.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah untuk Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Bidang Keahlian Pariwisata, Program Keahlian Tata Busana dengan Paket Keahlian Tata Busana.

KETIGA : Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil Kegiatan Belajar Mengajar setiap tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 8 Januari 2015.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



Drs. MOOR TAMAMI, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630212 198803 1 010

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
8. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
10. Sekolah yang bersangkutan;